



**PUTUSAN**

**Nomor 08 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. KOMBES POL AMAN GANE, SH, KABIDKUM POLDA SUMUT;
2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH., MHum, KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT
3. AKBP FARIDA NAINI, SH, ADVOCAT MADYA BIDKUM POLDA SUMUT
4. IPDA MILA MUFIDA, ADVOCAT PERTAMA BIDKUM POLDA SUMUT

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat;**

**melawan:**

**MACHRUZAR BACHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM.14,5 Lingkungan, I Bahari No. 53 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. INA MORIZA, SH.,
2. TENGKU FITRA YUPINA, SH.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Hukum INA MORIZA, SH., & Rekan bertempat Kedudukan Jalan Cemara No. 17 Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 23/G/2013/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.MDN, Tanggal 3 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BA SATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL. ;

## B. TENTANG TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat ada menerima salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/94/I/2013 tentang pemberian tunjangan mantan anggota POLRI, bukan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BA SATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL. Penggugat menerima SKEP penerimaan tunjangan ini di ruangan Dinas Kapolres Mandailing Natal yang disaksikan oleh Wakapolres Mandailing Natal, Kabag. Sumda Polres Mandailing Natal, Kasat Binmas Polres Mandailing Natal, kasi Keu Polres Mandailing Natal juga orang tua Penggugat ;
2. Bahwa karena Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dalam register perkara No. 23/G/TUN/2013 tanggal 6 Maret 2013. Pada saat persidangan tanggal 27 Maret 2013 Majelis Hakim menanyakan tentang Objek Gugatan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat hanya menerima salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/94/I/2013 tentang pemberian tunjangan mantan anggota POLRI, sedangkan Objek Gugatan belum diterima Penggugat, maka atas saran Majelis Hakim setelah selesai sidang Penggugat mendatangi dan meminta SKEP Pemberhentian dengan hormat di Biro SDM Polda Sumatera Utara, saat itu Kopol Andreas Karo-karo bagian Sahlur Biro SDM Polda Sumatera Utara hanya memberikan fotocopy SKEP Pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat tanpa aslinya ;
3. Bahwa karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Maret 2013, oleh karenanya Gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 dan penjelasan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi sebagai berikut :

“Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu Sembilan puluh hari di hitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat, dan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

## C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIARBRIKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL (Objek Gugatan), Penggugat sangatlah dirugikan karena gaji Penggugat dihentikan, akibat penghentian gaji tersebut Penggugat tidak bisa memenuhi nafkah bagi istri dan anak Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* tersebut ;

## D. TENTANG ALASAN HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 2000 melaksanakan Pendidikan Kepolisian di SPN Seulawah (Sekolah Polisi Negara Seulawah) Aceh, selanjutnya tahun 2000 juga diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Serda ditempatkan di Polres Aceh Barat;
2. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat ditugaskan di penjagaan Polres Aceh Barat setelah itu ditugaskan di unit perintis Polres Aceh Barat ;
3. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat ditugaskan di Satlantas Polres Aceh Barat setelah itu dimutasikan menjadi ajudan Kapolres Aceh Barat ;
4. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat ditugaskan di Polres Langsa setelah itu dimutasikan ke Polsek Langsa Kota, dan kemudian dimutasikan ke Bamin SPK Polres Langsa, lalu dimutasikan ke BAG BINAMITRA Polres Langsa ;
5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat ditugaskan di Polda Sumatera Utara di Ditsabhara dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Polres Pelabuhan Belawan di Sat sabhara dan pada tahun 2010 Penggugat dimutasikan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mandailing Natal, di penjaan Sat sabhara dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Satbinmas Polres Mandailing Natal ;

6. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri Penggugat tidak pernah melanggar disiplin atau tindak pidana. Bahkan Penggugat termasuk anggota Polri yang berprestasi dan mengabdikan tanpa pamrih dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbukti Penggugat mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Aceh tanggal 1 Juni 2001 dan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa tanggal 28 Mei 2004;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Penggugat mengetahui ada telegram dari Polda Sumatera Utara bahwa Penggugat termasuk dalam daftar 39 personil yang diajukan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), telegram tersebut dari Badan Penguji Kesehatan Polri (BPKP), Penggugat dinyatakan depresi berat. Namun demikian Penggugat melakukan peninjauan kembali status kesehatan dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang Penggugat tidak ditemukan gangguan jiwa. Sesuai dengan Surat Keterangan Kedokteran No.Pol :SKD/4242/XII/2012/RS.Bhayangkara tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Medan, yang hasilnya tidak dijumpai adanya gangguan jiwa ;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Penggugat ada menerima salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/94/I/2013 tentang pemberian tunjangan mantan anggota POLRI, bukan Skep Pemberhentian dengan Hormat. Penggugat menerima SKEP penerimaan tunjangan ini di ruangan Dinas Kapolres Mandailing Natal yang disaksikan oleh Wakapolres Mandailing Natal, Kabag. Sumda Polres Mandailing Natal, Kasat Binmas Polres Mandailing Natal, Kasi Keu Polres Mandailing Natal juga orang tua Penggugat. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 setelah berlangsung Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Penggugat mendatangi dan meminta SKEP Pemberhentian dengan hormat di Biro SDM Polda Sumatera Utara ;
9. Bahwa sejak keluar telegram sekitar bulan Juli 2012 sampai terbitnya SKEP dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAILING NATAL (Objek Gugatan), Penggugat berusaha agar tidak di diberhentikan, Penggugat merasa keberatan atas Pemberhentian Dengan Hormat ini, karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin apalagi melakukan Tindak Pidana dan kenaikan pangkat tidak pernah tertunda juga gaji berkala tidak pernah tertunda ;

10. Bahwa seharusnya Objek Gugatan diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa asli Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (SKEP) bukan hanya berupa fotocopy dengan berita acara penyerahan dan penerimaan SKEP asli, sebab Objek Gugatan tersebut ditujukan kepada Penggugat. ;
11. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan Hormat apabila :
  - a. Mencapai batas usia pensiun ;
  - b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas ;
  - c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani ;
  - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas." ;
12. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Objek Gugatan disebutkan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan jasmani/rohani (sakit) dipandang perlu menetapkan Keputusan adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebab dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan Hormat apabila berdasarkan Surat Keterangan Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan :
  - a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya atau ;
  - b. Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya ;
13. Bahwa Tergugat selaku Pajabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/78A/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama :

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL secara sewenang-wenang dan telah keliru serta bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku diantaranya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Negara Republik Indonesia ;

14. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan azas-azas umum penyelenggaraan Negara terutama azas kepastian hukum dan Azas profesionalitas, sehingga keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik ;

## E. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa untuk menegakkan Hukum dan keadilan serta untuk menghindari kerugian bagi kepentingan Penggugat yang lebih besar lagi akibat terbitnya, Objek Sengketa Tata Usaha Negara sembari menunggu putusan akhir dalam perkara ini maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa serta mengadili dan memutus Perkara ini, agar sebelum memutus Pokok Perkara dan berkekuatan hukum tetap, terlebih dahulu memberikan penetapan penangguhan terhadap keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (keputusan Nomor : Kep/78A/I/2013) tertanggal 31 Januari 2013 karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Permohonan Penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) :



- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

**DALAM PENUNDAAN**

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/78A/II/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL sampai adanya Putusan dalam Perkara ini yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :  
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/II/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :  
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/78A/II/2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 23/G/2013/PTUN.MDN, Tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Pol. : Kep / 78A / I / 2013, tertanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama MACHRUZAR BACHTIAR, dengan Pangkat Briпка Nrp. 81120218, Kesatuan Ba.Satbinmas Polres Mandailing Natal ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Pol.:Kep/78A/II/2013 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Dari Dinas Polri atas nama MACHRUZAR BACHTIAR, dengan Pangkat Briпка Nrp. 81120218, Kesatuan Ba.Satbinmas Polres Mandailing Natal ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 23/G/2013/PTUN.MDN, Tanggal 3 Juli 2013 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/G/2013/PTUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.23/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 Juli 2013 adalah pertimbangan yang khilaf dan kekeliruan yang nyata dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.23/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 Juli 2013 halaman 45 alinea





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketiga sampai dengan halaman 47 yaitu Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis selain bertentangan dengan Asas Profesionalitas telah pula bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki "Setiap badan/pejabat tata usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warganegara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi " ( Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002 );

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP) apabila anggota Polri mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dan bila relaps > 2 ( lebih dari dua kali ) adalah status kesehatan (stakes) 4 yaitu mempunyai kelainan atau penyakit berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas sebagai anggota Polri, maka direkomendasikan untuk pensiun dini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang dimaksud dengan relaps adalah serangan berulang atau kambuh atas penyakit yang dialami oleh penderita *in casu* Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ( Bukti T-19 );

Bahwa didalam perkara *in casu* Penggugat/Termohon Peninjauan kembali atas penyakit yang dideritanya telah mengalami relaps sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2005 dirawat inap di Klinik Spesialis Jiwa Syifak ( Bukti T- 23).
2. Pada tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008 dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan ( Bukti T-10).
3. Pada tanggal 22 November 2008 sampai dengan tanggal 28 November 2008 dirawat inap di Klinik Spesialis Jiwa Syifak ( Bukti T-23 ).
4. Pada tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan ( Bukti T-10).
5. Pada tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Medan ( Bukti T-11 ).

Bahwa adapun awal yang mendasari terhadap Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dilakukan Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH ) dari dinas Polri adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) Tahap II Itwasum Mabes Polri pada tanggal 11 Mei 2011 dalam pemeriksaannya di Polda Sumut telah menemukan 120 orang anggota Polri yang sakit kronis yang direkomendasi tidak memenuhi syarat kesehatan minimal untuk bertugas sebagai anggota Polri namun hingga saat ini ini belum ditindak lanjuti untuk dilaksanakan proses Pemberhentian Dengan Hormat (PDH). Selanjutnya hasil Tim wasrik Itwasum Mabes Polri tersebut disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja dan Satuan Wilayah se jajaran Polda Sumut untuk ditindaklanjuti dengan Surat Kapolda Sumut Nomor : R/580/V/2011/ltwasda tanggal 20 Mei 2011 (Bukti T.20 ).
2. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Wasrik Tahap II Itwasum Mabes Polri tersebut selanjutnya Kapolri dengan Surat Telegram Nomor : 2339/XII/2011 tanggal 1 Desember 2012 ( Bukti T-13 ) memerintahkan para Kapolda dan Kasatker Mabes Polri untuk melakukan pendataan personil Polri yang menderita cacat tetap dan sakit cukup lama (kronis) serta mengalami kelainan jiwa dan selanjutnya terhadap personil Polri tersebut ditentukan status kesehatannya melalui Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP) sebagai salah satu dasar penentuan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH).

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menindak lanjuti temuan Wasrik Tahap II Itwasum Mabes Polri dan Surat Telegram Kapolri tersebut diatas, selanjutnya Kapolda Sumut dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/1801/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (Bukti T-14) membentuk Badan penguji Kesehatan Polri (BPKP) untuk menentukan status kesehatan personil Polri/PNS sejajaran Polda Sumut yang menderita cacat tetap dan sakit cukup lama (kronis) serta mengalami kelainan jiwa.
4. Bahwa berdasarkan Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12, T-15 dan T-16, bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan perilaku dan mental akibat penggunaan zat psikoaktif.
5. Bahwa atas kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam poin 4 tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP) Polda Sumut melakukan sidang untuk menentukan status kesehatan personil Polri yang bermasalah sebanyak 48 orang termasuk salah satunya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali nomor urut 45 dengan temuan kelainan "Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif + Depresi berat" ( Bukti T-17 a, T-17 b dan T-17 c ).
6. Bahwa oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan kembali telah 5 ( lima ) kali mengalami relaps (serangan berulang) atau kambuh sebagaimana dalam bukti T-10, T-11 dan T -23, maka penyakit yang dialami Penggugat /Termohon Peninjauan kembali adalah Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dan relaps >2 (lebih dari dua) kali sebagaimana pada angka 34 Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP) (vide bukti T-4c) maka status kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan kembali adalah stakes 4 "Memiliki kelainan atau penyakit berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas sebagai anggota Polri ", maka direkomendasikan untuk pensiun dini.

Bahwa setelah dilakukan sidang penentuan status kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2012 oleh Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP) Polda Sumut (Bukti T-17 a, 17 b dan 17 c) dan setelah penerbitan objek sengketa tanggal 31 Januari 2013, ternyata kembali pada tanggal 1 Maret 2013 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan karena mengalami leher terasa tercekik

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau malam hari, mimpi bertemu setan – setan, bertemu orang – orang berjubah (Bukti T-5) yang photo copynya kami lampirkan dalam memori peninjauan kembali ini;

Bahwa dari kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ini bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat sehat secara permanen karena depresi berat dan gangguan perilaku dan mental akibat penggunaan zat psikoaktif sewaktu – waktu dapat kambuh (*relaps*), dimana bila hal tersebut timbul dialami Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kapan saja terlebih lagi pada saat melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dapat membahayakan diri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan atau orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi institusi Polri dan atau masyarakat, yang lebih parah lagi dapat menimbulkan kerugian materil baik bagi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan ataupun Negara (Polri) *in casu* Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa melihat kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka sidang Badan Penguji Kesehatan Polri (BPKP) Polda Sumut tanggal 12 Januari 2012 (Bukti T-17 a, 17 b dan 17 c) yang merekomendasikan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk pensiun dini atau diberhentikan dengan hormat ( PDH ) dari dinas Polri sudah tepat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dengan mendasarkan kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat apabila tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani berdasarkan Surat Keterangan Badan penguji Kesehatan Polri yang menyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya dan menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan atau lingkungan kerjanya, maka terhadap Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali haruslah diberhentikan dengan hormat ( PDH ) dari dinas Polri ( ic. objek sengketa).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri telah sesuai Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP),

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Penggugat dari dinas Polri telah memenuhi substansi Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri dan telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas telah terbukti adanya kehilapan serta kekeliruan nyata yang dilakukan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara No. 23/G/2012/PTUN- MDN tanggal 3 Juli 2013, sehingga oleh karenanya patut dan berdasar menurut hukum bila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 23/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 Juli 2013 dan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

B. Bahwa setelah perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 Juli 2013 diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ( bukti baru/novum ) ;

Bahwa terkait alasan bukti baru ini, Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum) berupa bukti surat yang diberikan oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan sebagaimana dalam pengantar bukti antara lain:

- a. Surat Keterangan Dokter No.Pol : R/SKD/01/XII/2013/Rumkit Bhay.Tk.I tanggal 2 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. KARJANA, Sp.KJ sebagai bukti PPK 1 yang diterima pada tanggal 4 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami gangguan penyakit/diagnosis ganda yaitu depresi berintensitas berat tanpa gejala psikotik dan berlangsung lama dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif sebagai penjelasan bukti T-16.
- b. Surat Keterangan Dokter No.Pol. : R/SKD/3506/XII/2013/RS.Bhayangkara tanggal 6 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ELMEIDA EFFENDI, Sp.KJ, sebagai bukti PPK 2 yang diterima pada tanggal 6 Desember 2013 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami gangguan penyakit depresi berat dengan gejala psikotik namun tidak selamanya dengan gejala psikotik dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Mengalami relaps atau serangan berulang ( kambuh ) sebanyak 2 ( dua ) kali yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan tanggal 21 Nopember 2008 s/d 22 November 2008 dan tanggal 22 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011 serta kemungkinan berisiko





serangan berulang (relaps) terutama jika mendapatkan tekanan baik beban kerja, rumah tangga dan social sebagai penjelasan bukti T-5 dan T-10.

- c. Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : YM.01.06.12.2902 tanggal 3 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Vera Rb. Marpaung, Sp.KJ, MKes selaku Kabid Pelayanan Medik sebagai bukti PPK 3 yang diterima pada tanggal 5 Desember 2013, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali opname sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 dengan diagnose Gangguan Bipolar Ep.Kini Manik dengan ciri Psikotik sebagai penjelasan bukti T-11.

Bahwa berdasarkan bukti PPK1 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan kondisi keadaan kesehatannya dimana Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami penyakit dengan diagnosis ganda yaitu depresi berintensitas berat tanpa gejala psikotik dan berlangsung lama dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Hal mana akibat akibat kedua gangguan kesehatan tersebut Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak mungkin akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga kecuali pada taraf yang sangat terbatas;

Bahwa dari bukti PPK1 tersebut diatas sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut memiliki intensitas tinggi yang sudah barang tentu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut setiap anggota Polri harus memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang prima;

Bahwa oleh karena kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali akibat kedua gangguan tersebut khususnya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif pada diri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mungkin dapat melaksanakan tugas pokok sebagai anggota Polri dengan baik sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas mengharuskan memiliki kondisi kesehatan fisik dan jiwa yang prima;

Bahwa dari bukti PPK2 dan PPK3 bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah berulang kali mengalami relaps atau serangan berulang ( kambuh ) yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, dimana penyakit yang dialami Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berupa depresi berat dengan gejala psikotik dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dan Penggugat/Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali kemungkinan berisiko serangan berulang (relaps) terutama jika mendapatkan tekanan baik beban kerja, rumah tangga dan sosial;

Bahwa selain hal tersebut pada tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2005 dan 22 November 2008 sampai dengan tanggal 28 November 2008 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dirawat inap di Klinik Spesialis Jiwa Syifak (Bukti T- 23). Hal ini membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami 2 (dua kali) relaps atau serangan berulang (kambuh);

Bahwa berdasarkan bukti PPK2, PPK3 dan bukti T-10, T-11, T-23 bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atas penyakit yang dideritanya telah mengalami relaps ( serangan berulang/kambuh ) sebanyak 5 ( lima ) kali;

Bahwa sebagaimana dalam bukti PPK2 dikaitkan dengan bukti T-5 ternyata setelah dilakukan sidang penentuan status kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2012 oleh Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP) Polda Sumut ( Bukti T-17 a, 17 b dan 17 c ) dan setelah penerbitan objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2013, ternyata kembali pada tanggal 1 Maret 2013 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan karena mengalami leher terasa tercekik kalau malam hari, mimpi bertemu setan-setan, bertemu orang-orang berjubah (Bukti T-5) yang photo copynya kami lampirkan dalam memori peninjauan kembali ini;

Bahwa dari kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat sehat secara permanen karena depresi berat dan gangguan perilaku dan mental akibat penggunaan zat psikoaktif sewaktu – waktu dapat kambuh (relaps) dan hal ini sesuai bukti PPK2 yang menjelaskan bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kemungkinan berisiko serangan berulang (relaps) terutama jika mendapatkan tekanan baik beban kerja, rumah tangga dan social, dimana bila hal tersebut timbul dialami Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kapan saja terlebih lagi pada saat melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dapat membahayakan diri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan atau orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi institusi Polri dan atau masyarakat, yang lebih parah lagi dapat menimbulkan kerugian materil baik bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan ataupun Negara ( Polri ) *in casu*  
Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa melihat kondisi keadaan kesehatan Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka sidang Badan Penguji Kesehatan Polri ( BPKP ) Polda Sumut tanggal 12 Januari 2012 (Bukti T-17 a, 17 b dan 17 c) yang merekomendasikan Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk pensiun dini atau diberhentikan dengan hormat ( PDH ) dari dinas Polri sudah tepat;

Bahwa berdasarkan bukti PPK1, PPK2 dan PPK3 bahwa akibat penyakit yang dialami Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak mungkin atau mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga, maka dalam hal ini Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali dikwalifisir tidak mampu lagi melaksanakan segala tugas pokok Polri dengan baik sebagaimana diamanatkan undang-undang yang memiliki intensitas tinggi dan berat ( vide Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri );

Bahwa oleh karena Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengalami penyakit depresi berat dengan gejala psikotik dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, yang mana akibat penyakit tersebut Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah lebih dari 2 ( dua ) kali mengalami relaps dan sangat berisiko mengalami relaps kembali terutama jika mendapatkan tekanan baik beban kerja, rumah tangga dan sosial lainnya;

Bahwa oleh karena Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mengalami relaps lebih dari 2 ( dua ) kali akibat penyakit yang dideritanya tersebut, maka status kesehatan Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan angka 34 Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri ( PPKP ) ( vide bukti T.4 c ) adalah stikes 4 “ Mempunyai kelainan atau penyakit berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas sebagai anggota Polri“, maka direkomendasikan untuk pensiun dini, sebagaimana hasil sidang Badan Penguji Kesehatan Polri ( BPKP ) tanggal 12 Januari 2012 ( Bukti T-17 a, 17 b dan 17 c ) sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri, dimana Peggugat/Termohon Peninjauan Kembali haruslah diberhentikan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 08/PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat (PDH) dari dinas Polri karena tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa kondisi keadaan kesehatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali karena tidak memenuhi syarat jasmanai dan atau rohani sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri, maka selanjutnya terhadap Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali diterbitkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* mengandung kekhilafan hukum dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Apabila Anggota Polri mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif bila *relaps* (kambuh) lebih dari dua kali adalah ber-status kesehatan (stakes) 4 yaitu mempunyai kesadaran dan penyakit berat yang mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi lagi syarat minimal untuk bertugas sebagai Anggota Polri (Keputusan Kapolri No.Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007), sedangkan Penggugat telah mengalami *relaps* (kambuh) sebanyak lima kali.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 23/G/2013/PTUN.MDN, Tanggal 3 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/G/2013/PTUN.MDN, Tanggal 3 Juli 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754